



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifuddin Mansyur Alias Pudding Bin H. Mansyur Pallompo
2. Tempat lahir : PINRANG
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/9 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JLN. P KEMERDEKAAN NO.7 KEL. TAMALANREA INDAH KEC. TAMALANREA KOTA MAKASSAR
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan SP.Kap/91/VII/2023/Narkoba tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BAHARUDDIN, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada PERADRI Pinrang, berkantor di Lasape, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang saat ini berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Plaza Mattirowalie Blok A No.10, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 37/Pen.Pid/PPH/2023/PN Bar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN MANSYUR Alias PUDDING Bin H. MANSYUR PALLAMPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN MANSYUR Alias PUDDING Bin H. MANSYUR PALLAMPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN MANSYUR Alias PUDDING Bin H. MANSYUR PALLAMPO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,8339 gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) potong doubletip warna hijau
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Pink dengan Nomor 082194599816

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANDI B. IRMAN Alias BOIM Bin ANDI IRHAM. P

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-35/BR/Enz.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN MANSYUR Alias PUDDING Bin. H. MANSYUR PALLOMPO bersama-sama dengan Saksi Andi B. Irman Alias B dan Saksi Heril Bin Mursalim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di BTP Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada pada saat Saksi Andi B. Irman Alias Boim meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu, sehingga beberapa hari kemudian setelah Saksi Andi B. Irman Alias Boim menyampaikan hal tersebut Terdakwa bertemu dengan salah seorang temannya yang dalam hal ini dimaksud adalah seorang Lelaki yang Bernama Ilham (status DPO) kemudian menanyakan kepada Lelaki Ilham bahwa apakah Lelaki Ilham mempunyai narkoba jenis sabu-sabu dan Lelaki Ilham mengatakan iya nanti saya bawa. Namun dalam pembicaraan Terdakwa bersama Lelaki Ilham, Terdakwa menyampaikan bahwa belum memiliki uang untuk membayar harga sabu-sabu tersebut dan Lelaki Ilham sepakat untuk dibayarkan nanti setelah Terdakwa dibayarkan oleh temannya dalam hal ini Saksi Andi B. Irman Alias Boim.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Saudara Ilham datang ke rumah Terdakwa di jalan perintis kemerdekaan 7 Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar untuk pertama kalinya membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Andi B. Irman Alias Boim untuk datang mengambilnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita Saksi Andi B. Irman Alias Boim bersama dengan Saksi Heril Bin Mursalim tiba dari Barru untuk menemui Terdakwa dan langsung menuju ke BTP Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Andi B. Irman Alias Boim menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Andi B. Irman Alias Boim sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Heril Bin Mursalim menggunakan alat penghisap (bong) milik Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang telah dikuasai oleh Saksi Andi B. Irman Alias Boim belum dibayarkan kepada Lelaki Ilham.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut, Saksi Andi B. Irman Alias Boim bersama dengan Saksi Heril Bin Mursalim kembali ke Barru, kemudian sesampainya di Barru Saksi Andi B. Irman Alias Boim memberikan sebagian sabu-sabu miliknya kepada Saksi Heril Bin Mursalim sebagai ucapan terima

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih karena telah mengantarkan dan menemani Saksi Andi B. Irman Alias Boim ke Makassar untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa setelah Saksi Heril Bin Mursalim menerima sabu-sabu tersebut, Saksi Heril Bin Mursalim hendak menjual sebagian kepada seorang perempuan yang bernama Febi, namun dalam perjalanan Saksi Heril Bin Mursalim lebih dulu ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Barru. Sehingga dalam pengembangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Barru, terungkaplah fakta bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang berada dalam penguasaan Saksi Heril Bin Mursalim diperoleh dari Saksi Andi B. Irman Alias Boim, yang dimana Saksi Andi B. Irman Alias Boim memperoleh dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di BTP Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening dalam perkara lain yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,8339 gram yang diberi nomor barang bukti 6209/2023/NNF dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3013/NNF/VII/2023, Tanggal 31 Juli 2023 selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yaitu Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. Serta dilakukan uji laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 6208/2023/NNF dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3012/NNF/VII/2023, Tanggal 31 Juli 2023 selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yaitu Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6209/2023/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
6208/2023/NNF	(-) Negatif Narkoba	-

Kesimpulan : sampel nomor 6209/2023/NNF mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika, sementara sampel nomor 6208/2023/NNF tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN MANSYUR Alias PUDDING Bin. H. MANSYUR PALLOMPO bersama-sama dengan Saksi Andi B. Irman Alias B dan Saksi Heril Bin Mursalim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di BTP Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Barru berwenang mengadili, yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada saat Saksi Andi B. Irman Alias Boim meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga beberapa hari kemudian setelah Saksi Andi B. Irman Alias Boim menyampaikan hal tersebut Terdakwa bertemu dengan salah seorang temannya yang dalam hal ini dimaksud adalah seorang Lelaki yang Bernama Ilham (status DPO) kemudian menanyakan kepada Lelaki Ilham bahwa apakah Lelaki Ilham mempunyai narkotika jenis sabu-sabu dan Lelaki Ilham mengatakan iya nanti saya bawa. Namun dalam pembicaraan Terdakwa bersama Lelaki Ilham, Terdakwa menyampaikan bahwa belum memiliki uang untuk membayar harga sabu-sabu tersebut dan Lelaki Ilham sepakat untuk dibayarkan nanti setelah Terdakwa dibayarkan oleh temannya dalam hal ini Saksi Andi B. Irman Alias Boim.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Saudara Ilham datang ke rumah Terdakwa di jalan perintis kemerdekaan 7 Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar untuk pertama kalinya membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Andi B. Irman Alias Boim untuk datang mengambilnya.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita Saksi Andi B. Irman Alias Boim bersama dengan Saksi Heril Bin Mursalim tiba dari Barru untuk menemui Terdakwa dan langsung menuju ke BTP Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Andi B. Irman Alias Boim menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Andi B. Irman Alias Boim sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Heril Bin Mursalim menggunakan alat penghisap (bong) milik Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang telah dikuasai oleh Saksi Andi B. Irman Alias Boim belum dibayarkan kepada Lelaki Ilham.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut, Saksi Andi B. Irman Alias Boim bersama dengan Saksi Heril Bin Mursalim kembali ke Barru, kemudian sesampainya di Barru Saksi Andi B. Irman Alias Boim memberikan sebagian sabu-sabu miliknya kepada Saksi Heril Bin Mursalim sebagai ucapan terima kasih karena telah mengantarkan dan menemani Saksi Andi B. Irman Alias Boim ke Makassar untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Heril Bin Mursalim menerima sabu-sabu tersebut, Saksi Heril Bin Mursalim hendak menjual sebagian kepada seorang perempuan yang bernama Febi, namun dalam perjalanan Saksi Heril Bin Mursalim lebih dulu ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Barru. Sehingga dalam pengembangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Barru, terungkaplah fakta bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang berada dalam penguasaan Saksi Heril Bin Mursalim diperoleh dari Saksi Andi B. Irman Alias Boim, yang dimana Saksi Andi B. Irman Alias Boim memperoleh dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di BTP Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening dalam perkara lain yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,8339 gram yang diberi nomor barang bukti 6209/2023/NNF dan dituangkan dalam

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3013/NNF/VII/2023, Tanggal 31 Juli 2023 selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yaitu Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. Serta dilakukan uji laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 6208/2023/NNF dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3012/NNF/VII/2023, Tanggal 31 Juli 2023 selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yaitu Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6209/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6208/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan : sampel nomor 6209/2023/NNF mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sementara sampel nomor 6208/2023/NNF tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Reza Pahlevi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
 - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Perumahan BTP kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Barru, salah satunya yaitu Briptu Reski S. Mangalik;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P di jln. H. lanca Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab Barru. Kemudian kami membawah ke base came dan melakukan interogasi terhadap Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P kemudian kami mendapatkan informasi bahwa Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari laki-laki yang beralamatkan di Makassar kemudian pada hari sabtu sekitar 05.00 wita kami berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. P. Kemerdekaan 7 Kec Tamalanrea Kota Makassar, setelah tiba dirumah Terdakwa Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P menunjukkan rumah Terdakwa lalu kami memanggil Terdakwa dan berkata "Saksi dari polres barru, bisaki ikut dulu pak" Terdakwa jawab "oh iye pak" kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P di atas mobil selanjutnya Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kami tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa adapun barang bukti sabu-sabu yang ia serahkan kepada Saksi Andi B. Irman Alias Boim Bin Andi Irham. P yaitu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Ilham;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menerima terlebih dahulu dari Lelk. Ilham;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menerima Narkotika jenis sabu sabu dari Lelk. Ilham pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Jln P. Kemerdekaan 7 Kel. Tamalanrea indah Kec. Tamalanre Kota Makassar;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa banyaknya Narkotika jenis sabu sabu yang ia terima dari Lelk. Ilham yaitu 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia menerima 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Ilham untuk ia serahkan kepada Saksi Andi B. Irman Alias Boim Bin Andi Irham. P;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Andi B. Irman Alias Boim Bin Andi Irham. P pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Perumahan BTP kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia menjadi perantara antara Ilham dengan Saksi Andi B. Irman alias Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P bin Andi Irham. P;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan ia menjadi perantara jual beli sabu-sabu antara Ilham dan Saksi Andi B. Irman Alias Boim Bin Andi Irham. P karena Saksi Andi B. Irman Alias Boim Bin Andi Irham. P meminta tolong kepadanya untuk di carikan sabu-sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa adapun ia memperoleh keuntungan mengkonsumsi secara gratis sebagian sabu-sabu yang ia serahkan kepada Saksi Andi B. Irman Alias Boim Bin Andi Irham. P;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwajib yang Menerima, Menyerahkan, menjadi perantara jual beli dan Menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Briptu Reski S. Mangalik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
 - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Perumahan BTP kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Barru, salah satunya yaitu Bripka Reza Pahlevi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P di jln. H. lanca Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab Barru. Kemudian kami membawah ke base came dan melakukan interogasi terhadap Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P kemudian kami mendapatkan informasi bahwa Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari laki-laki yang beralamatkan di Makassar kemudian pada hari sabtu sekitar 05.00 wita kami berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. P. Kemerdekaan 7 Kec Tamalanrea Kota Makassar, setelah tiba dirumah Terdakwa Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P menunjukkan rumah Terdakwa lalu kami memanggil Terdakwa dan berkata "Saksi dari polres barru, bisaki ikut dulu pak" Terdakwa jawab "oh iye pak" kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P di atas mobil selanjutnya Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa, kami tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa adapun barang bukti sabu-sabu yang ia serahkan kepada Saksi Andi B. Irman Alias Boim Bin Andi Irham. P yaitu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Ilham;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menerima terlebih dahulu dari Lelk. Ilham;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menerima Narkotika jenis sabu sabu dari Lelk. Ilham pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Jln P. Kemerdekaan 7 Kel. Tamalanrea indah Kec. Tamalanre Kota Makassar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa banyaknya Narkotika jenis sabu sabu yang ia terima dari Lelk. Ilham yaitu 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia menerima 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Ilham untuk ia serahkan kepada Saksi Andi B. Irman Alias Boim Bin Andi Irham. P;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Andi B. Irman Alias Boim Bin Andi Irham. P pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Perumahan BTP kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia menjadi perantara antara Ilham dengan Saksi Andi B. Irman alias Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P bin Andi Irham. P;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan ia menjadi perantara jual beli sabu-sabu antara Ilham dan Saksi Andi B. Irman Alias Boim Bin Andi Irham. P karena Saksi Andi B. Irman Alias Boim Bin Andi Irham. P meminta tolong kepadanya untuk di carikan sabu-sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa adapun ia memperoleh keuntungan mengkonsumsi secara gratis sebagian sabu-sabu yang ia serahkan kepada Saksi Andi B. Irman Alias Boim Bin Andi Irham. P;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwajib yang Menerima, Menyerahkan, menjadi perantara jual beli dan Menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Heril bin Mursalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
 - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu - sabu;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Perumahan BTP Kec Tamalanrea Kota Makassar
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan, serta Saksi tidak pernah berselisih paham dengannya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Menerima, Menyerahkan, menjandi perantara jual beli dan Menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wita Saksi yang sedang berada di rumah Saksi di Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru ditelpon oleh Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P dan berkata "antarkah ke Makassar" Saksi jawab "maui pergi apa?" Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P "maui pergi ambil barang (sabu-sabu)" Saksi jawab "iya" Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P "kebelakang tribunko dipos ronda adakah disini tungguko" Saksi jawab "tungguma" kemudian Saksi berangkat menuju pos ronda yang ada dibelakang tribun lapangan sumpang Binangae, sesampainya di pos ronda Saksi bertemu dengan Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P, lalu Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P menelpon seseorang yang Saksi tidak ketahui, setelah Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P menelpon, Saksi dan Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P berangkat ke Makassar, diperjalanan Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P menelpon kembali "dimanaki", namun Saksi tidak mendengar jawaban orang yang ditelpon oleh Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P, sesampainya di Makassar tepatnya di digerbang BTP Kec Tamalanrea kota Makassar kami bertemu dengan seseorang (yang Saksi ketahui bernama Terdakwa setelah Saksi ditangkap) dan Terdakwa meminta kami untuk mengikutinya selanjutnya Saksi dan Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P mengikuti Terdakwa masuk kedalam perumahan BTP sesampainya disalah satu rumah kosong yang ada di BTP kamipun masuk kedalam rumah tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P sambil berkata "1.500.000 harganya", janagn kasi kecewakah" lalu Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P menenrima sabu-sabu tersebut dan berkata "iya", Terdakwa "kita pakemi pale sedikit karea ituji yang Saksi dapat" Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P "iye", kemudian Terdakwa mengambil alat hisap di kamar mandi seanjutnya Saksi dan Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P bersama Dengan Terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut, setelah mengkonsumsi Saksi dan Lek. BOIM pulang ke Barru dan Terdakwa juga pergi yang Saksi tidak tau kemana, Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita Saksi dan Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Irham. P sampai di Barru dan langsung menuju pantai Ujung Batu Kabupaten Barru, sesampainya di Ujung Batu Saksi meminta bagian Saksi lalu Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P mengambil plastik yang ada pada bungkus rokok dan mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut kedalam plastik rokok tersebut, kemudian sabu-sabu yang ada didalam plastik rokok tersebut Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P serahkan kepada Saksi, serelah itu Saksi mengantar Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P pulang kerumahnya di Jl. H. Lanca Kel Sumpang Binangae Kec Barru Kab Barru, setelah Saksi mengantar Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P Saksipun pulang kerumah Saksi. Sekitar pukul 08.00 wita Saksi membagi sabu-sabu yang Saksi peroleh dari Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P menjadi 3 (tiga) sachet, sekitar pukul 09.00 wita Saksi dichat Perm. FEBI "adakah barangta (sabu-sabu)" Saksi balas "ada" Perm. FEBI "kekostki pale", Saksi "iya, tungguma", lalu Saksi berangkat menuju kost perm. FEBI di belakang Pertamina Rama diButung Desa Lasitae Kec Tanete Rilau Kab Barru, seampainya didepan Pertamina Rama Saksi telpon Perm. FEBI "adakah didepan Pertamina" Perm. FEBI "tungguma" dan Saksipun menunggu Perm. FEBI, tidak lama kemudian datang beberapa petugas kepolisian dan langsung menangkap Saksi, kemudian melakukan penggeedahan dan menemukan 3 sachet narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kiri depan yang Saksi gunakan, 1 (satu) unit handphone VIVO V11 Pro warna Biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Soul GT warna hitam. Setelah itu Saksi dintrogasi dan Saksi memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut Saksi peroleh dari Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P, lalu Saksi disuruh oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan rumah Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P kemudian petugas kepolisian membawa Saksi menuju rumah Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P di Jl. H. Lanca , namun sebelum sampai dirumah Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P Saksi melihat Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P berada di Pos ronda yang tidak jauh dari rumahnya lalu Saksi memberitahukan petugas kpeolisian lalu petugas kepolisian meakukan penangkapan terhadap Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P, lalu Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P naik ke atas mobil dan bertemu Saksi, atas kejadian tersebut Saksi dan Saksi Andi B. Irman Alias Boim bin Andi Irham. P dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena barang bukti sabu-sabu tersebut di temukan pada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan pada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P bukan Terdakwa karena Terdakwa telah menyerahkan kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Perumahan BTP Kec Tamalanrea Kota Makassar;
 - Bahwa banyaknya sabu-sabu Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P yaitu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembayaran kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P karena belum memiliki uang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P karena sebagian untuk Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P konsumsi bersama dengan Saksi dan Terdakwa dan sebagian untuk diserahkan kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa baru pertama menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
 - Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu-sabu antara Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
 - Bahwa keterangan Terdakwa bahwa adapun ia memperoleh keuntungan mengkonsumsi secara gratis sebagian sabu-sabu yang ia serahkan kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwajib yang Menerima, Menyerahkan, menjadi perantara jual beli dan Menguasai Narkoba jenis sabu-sabu
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Narkotika Yakni pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Perumahan BTP Kec Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan, serta Saksi tidak pernah berselisih paham dengannya;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak Pidana Narkotika dengan cara Menerima, Menyerahkan, Menjadi perantara jual beli dan Menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya yaitu Pada bulan juni 2023 Saksi yang sementara berada di rumah ibu Saksi di jl. Sahabat 2 kec Tamalanrea Kota Makassar berangkat kerumah atau bengkel milik Terdakwa di Jl. P. Kemerdekaan 7 Kec Tamalanrea Kota Makassar, sesampainya dirumah/bengkel Terdakwa Saksi beretemu dengan Terdakwa yang merupakan mantan bos Saksi (Saksi pernah bekerja dibengkel Terdakwa) lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "adakah bahan (sabu-sabu)" Terdakwa "nanti saya tanya temanku" Saksi "tapi saya pinjamji dulu karena belum adapi uangku, adapi uangku baru saya bayarki" Terdakwa "yang penting jangan teralu lama" Saksi "Insha Allah, seminggu" lalu Saksi pulang kerumah ibu Saksi, Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 wita Saksi ke pulang ke Barru di Jl. H. Lanca kab Barru, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 18.59 wita Terdakwa menelpon "naikmako, adami barang (sabu-sabu)" Saksi "tunggumi" pada hari Kamis Tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 20.27 wita Terdakwa menelpon kembali "jadiki naik" Saksi "ia mauma naik" kemudian Saksi telpon Saksi Heril bin Mursalim "antarkah ke Makassar" Saksi Heril bin Mursalim "mau pergi apa" Saksi "mau pergi ambil barang (sabu-sabu)" Saksi Heril bin Mursalim "iya" Saksi "kebelakang tribunko di pos Ronda adakah disini tungguko", Saksi Heril bin Mursalim "tungguma" tidak lama kemudian Saksi Heril bin Mursalim datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam, lalu Saksi telpon Terdakwa "mauma jalan" Terdakwa "ba

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalanmi” kemudian Saksi dan Saksi Heril bin Mursalim berangkat menuju Makassar, diperjalanan Saksi telpon kembali Terdakwa “dimanaki” Terdakwa “ketemu di BTP maki” Saksi “ba iye”, sesampainya di BTP Saksi beretemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa Berkata “ikutima”, kemudian Saksi dan Saksi Heril bin Mursalim mengikuti Terdakwa berangkat masuk kedalam perumahan BTP tepatnya disalah satu rumah yang merupakan teman Terdakwa, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Saksi sambil berkata “Rp 1.500.000 harganya, jangan kasi kecewakah” lalu Saksi menerima sabu-sabu tersebut dan berkata “iya” Terdakwa “kita pakemi pale sedikit karena ituji yang Saksi dapat” Saksi “iye” setelah itu Terdakwa mengambil alat hisap di dalam kamar mandi kemudian Saksi bersama Saksi Heril bin Mursalim dan Terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut setelah mengkonsumsi Saksi kembali ke kab Barru dan Terdakwa juga pergi,

- Bahwa pada hari jumat Tanggal 14 juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita Saksi dan Saksi Heril bin Mursalim tiba di Barru dan langsung menuju Ujung Batu Kel sumpang Biannage Kec Baru kab Barru, sesampainya di ujung batu Saksi Heril bin Mursalim meminta bagiannya lalu Saksi mengambil plastik yang ada pada bungkus rokok dan mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dan memasukkanya kedalam plastik rokok tersebut, setelah itu sabu-abu yang ada didalam plastik rokok Saksi serahkan kepada Saksi Heril bin Mursalim sebagai upah karena sudah mengantar Saksi ke Makassar, kemudian Saksi Heril bin Mursalim mengantar Saksi pulang kerumah Saksi di Jl. H. Lanca Kel Sumpang Binangae Kec Barru Kab Barru, setelah sampai Saksi Heril bin Mursalim pulang, lalu Saksi masuk kedalam rumah Saksi (kedalam kamar) kemudian Saksi membungkus 1 (satu) sachet sabu yang masih ada pada Saksi denagn tissue waran putih lalu Saksi lilit denagn Doubletip warna hijau kemudian Saksi simpan dikandang ayam dibelakang rumah Saksi setelah itu Saksi istirahat, sekitar pukul 14.00 wita Saksi kepos Ronda yang tidak jauh dari rumah Saksi dan tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi lalu petugas kepolisian mengeledah Saksi namun tidak menemukan barang bukti lalu Saksi diminta naik kemobil dan diatas mobil Saksi melihat Saksi Heril bin Mursalim yang sudah ditangkap terlebih dahulu lalu petugas kepolisian membawa Saksi pergi, diperjalanan petugas kepolisian bertanya “ mana Hpmu” Saksi “ada dikamar” Petugas kepolisian “ masih ada barangmu (sabu-sabu)” Saksi “ada dikandang ayam dibelakang rumah” lalu beberapa petugas kepolisian menuju

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi namun Saksi tidak ikut dan tetap diatas mobil menunggu disamping polsek, setelah itu petugas kepolisian berada dirumah Saksi lalu petugas kepolisian menelpon (video call) rekannya yang ada bersama Saksi lalu Saksi mengarahkan petugas kepolisian untuk mengambil Handphone Saksi yang ada dilantai didalam kamar, setelah itu Saksi mengarahkan petugas kepolisian kekandang ayam yang ada dibelakang rumah Saksi lalu petugas kepolisian menemukan sabu-sabu yang ada dikandang ayam tersebut, tidak lama kemudian petugas kepolisian yang seblumnya kerumah Saksi datang dan memperlihatkan sabu-sabu beserta Handphone Saksi yang ditemukan dirumah Saksi, selanjutnya Saksi memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa yang beralamat di Jl. P. Kemerdekaan 7 Kec Tamalanrea Kota Makassar, lalu Saksi dibawa ke Makassar untuk menunjukkan rumah Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 wita Saksi tiba Jl. P. Kemerdekaan 7 dan Saksi pun menunjukkan rumah Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi terima dari Terdakwa yang ditemukan pada diri Saksi pada saat di tangkap;
- Bahwa adapun menurut keterangan Terdakwa, bahwa ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari Lelk. Ilham;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. Ilham pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Jln. P. Kemerdekaan 7 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa terima dari Lelk. Ilham yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari Lelk. Ilham untuk Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Perumahan BTP Kec Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi yaitu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut belum Saksi bayar dan akan Saksi bayar setelah Saksi memiliki uang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi karena Saksi meminta tolong untuk dicarikan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu-sabu antara Saksi dan Lelk. Ilham;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwajib yang Menerima, Menyerahkan, menjadi perantara jual beli dan Menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3012/NNF/VII/2023 yang diperiksa oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., dkk pada tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor (6208/2023/NNF) berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang merupakan milik Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansyur Pallompo adalah negatif (-) mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan apa adanya, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak Pidana Narkoba Jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Perumahan BTP Kec Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Narkoba dengan cara Menerima, Menyerahkan, Menjadi perantara jual beli dan Menguasai Narkoba Jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa sedang berada di rumah/bengkel di Jln P. Kemerdekaan 7 Kel.Tamalanrea indah

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tamalanrea Kota Makassar datang Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dirumah/bengkel dan berkata "adakah bahan (sabu-sabu)?" Terdakwa jawab "nanti saya tanya temanku" Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P "tapi saya pinjamji dulu karena belum adapi uangku, adapi uangku baru Terdakwa bayarki" Terdakwa "yang penting jangan terlalu lama," Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P "insha Allah, seminggu" setelah itu Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P pergi,. Pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa yang sedang dirumah/bengkel datang Lelk. ILHAM sinngah untuk memperbaiki motor kemudian Terdakwa memperbaiki motor Lelk. ILHAM, lalu Terdakwa berkata "masih muckerjakah itu (sabu-sabu)" Lelk.ILHAM "kalau ada yang mau, bisa ji" Terdakwa "kasih maka nomorta, ada teman yang mau tapi tidak ada uangnya" Lelk.ILHAM "jangan maki nanti Terdakwa bawaan kalau ada" kemudian Lelk.ILHAM pergi karena motornya juga sudah selesai Terdakwa perbaiki. Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita Lelk. ILHAM datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan berkata "1,5 jt harganya" Terdakwa jawab "bagaimanami ini tidak ada uangnya" Lelk. ILHAM "ku percaya jaki, kita ji ku tau" Terdakwa "sini pale nomorta, kalau adami uangnya itu teman Terdakwa hubungimaki" Lelk. ILHAM "janganmi, nanti Terdakwa datang sendiri, karena Terdakwa tauji rumahta" lalu Lelk. ILHAM pergi setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut di bawah batu depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan berkata "naik mako, adami barang (sabu-sabu)" Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P "tunggumi". Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 20.27 wita Terdakwa menelpon Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan berkata "jadiki naik" Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P "ia, mauma naik". Sekitar pukul 22.00 wita Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P menelpon dan berkata "dimanaki" Terdakwa "ketemu di BTP maki" Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P "ba iye". Kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah batu depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa berangkat menuju BTP Kec Tamalanrea Kota Makassar, sesampainya di BTP Terdakwa menunggu Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P didekat gerbang, tidak lama kemudian Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P datang bersama dengan temannya (yang Terdakwa ketahui bernama Saksi Heril bin Mursalim setelah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap) dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P, lalu Terdakwa meminta Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P bersama temannya untuk mengikuti Terdakwa lalu kami berangkat masuk kedalam perumahan BTP dirumah teman Terdakwa yang kosong, sesampainya dirumah teman Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P sambil berkata "1.500.000 harganya, jangan kasih kecewaka" lalu Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P menerima sabu-sabu tersebut sambil berkata "iya" Terdakwa "kita pakemi pale sedikit karena iuji yang Terdakwa dapat", Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P "iye", kemudian Terdakwa mengambil alat hisap yang ada didalam kamar mandi milik pemilik rumah yang merupakan teman Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan temannya Saksi Heril bin Mursalim mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut. Setelah mengkonsumsi Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan teannya Saksi Heril bin Mursalim pergi dan Terdakwa pulang kerumah, Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekati pukul 09.00 wita, datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian dan berkata "saya dari polres barru, bisaki ikut dulu pak" Terdakwa jawab "oh iye pak" kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P di atas mobil, selanjutnya Terdakwa brsama Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dibawah ke mapolres barru untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun adapun barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan ditemukan pada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
- Bahwa adapun pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ILHAM;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu dari ILHAM dengan menerima terlebih dahulu dari ILHAM;
- Bahwa adapun banyaknya narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa terima dari ILHAM yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari ILHAM pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jln P. Kemerdekaan 7 Kel. Tamalanrea indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu – sabu dari ILHAM untuk Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Perumahan BTP Kec Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli antara Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan ILHAM;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara jual beli sabu-sabu antara Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan ILHAM;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli antar Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan ILHAM, karena Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu mengkonsumsi narkoba jenis sabu - sabu bersama Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan Saksi Heril bin Mursalim;
- Bahwa adapun handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P telah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Perumahan BTP Kec Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Narkotika dengan cara Menerima, Menyerahkan, Menjadi perantara jual beli dan Menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa sedang berada dirumah/bengkel di Jln P. Kemerdekaan 7 Kel.Tamalanrea indah Kec.Tamalanrea Kota Makassar datang Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dirumah/bengkel dan berkata "adakah bahan (sabu-sabu)?" Terdakwa jawab "nanti saya tanya temanku" Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P "tapi saya pinjamji dulu karena belum adapi uangku, adapi uangku baru Terdakwa bayarki" Terdakwa "yang penting jangan terlalu lama," Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P "insha Allah, seminggu" setelah itu Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P pergi,. Pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa yang sedang dirumah/bengkel datang Lelk. ILHAM sinngah untuk memperbaiki motor kemudian Terdakwa memperbaiki motor Lelk. ILHAM, lalu Terdakwa berkata "masih muckerjakah itu (sabu-sabu)" Lelk.ILHAM "kalau ada yang mau, bisa ji" Terdakwa "kasih maka nomorta, ada teman yang mau tapi tidak ada uangnya" Lelk.ILHAM "jangan maki nanti Terdakwa bawakan kalau ada" kemudian Lelk.ILHAM pergi karena motornya juga sudah selesai Terdakwa perbaiki. Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita Lelk. ILHAM datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan berkata "1,5 jt harganya" Terdakwa jawab "bagaimanami ini tidak ada uangnya" Lelk. ILHAM "ku percaya jaki, kita ji ku tau" Terdakwa "sini pale nomorta, kalau adami uangnya itu teman Terdakwa hubungimaki" Lelk. ILHAM "janganmi, nanti Terdakwa datang sendiri, karena Terdakwa tauji rumahta" lalu Lelk. ILHAM pergi setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut di bawah batu depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan berkata "naik mako, adami barang (sabu-sabu)" Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P "tunggumi". Pada

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 20.27 wita Terdakwa menelpon Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan berkata "jadiki naik" Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P "ia, mauma naik". Sekitar pukul 22.00 wita Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P menelpon dan berkata "dimanaki" Terdakwa "ketemu di BTP maki" Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P "ba iye". Kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah batu depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa berangkat menuju BTP Kec Tamalanrea Kota Makassar, sesampainya di BTP Terdakwa menunggu Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P didekat gerbang, tidak lama kemudian Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P datang bersama dengan temannya (yang Terdakwa ketahui bernama Saksi Heril bin Mursalim setelah Terdakwa ditangkap) dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P, lalu Terdakwa meminta Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P bersama temannya untuk mengikuti Terdakwa lalu kami berangkat masuk kedalam perumahan BTP dirumah teman Terdakwa yang kosong, sesampainya dirumah teman Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P sambil berkata "1.500.000 harganya, jangan kasih kecewaka" lalu Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P menerima sabu-sabu tersebut sambil berkata "iya" Terdakwa "kita pakemi pale sedikit karena iuji yang Terdakwa dapat", Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P "iye", kemudian Terdakwa mengambil alat hisap yang ada didalam kamar mandi milik pemilik rumah yang merupakan teman Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan temannya Saksi Heril bin Mursalim mengkomsumsi sebagian sabu-sabu tersebut. Setelah mengkomsumsi Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan teannya Saksi Heril bin Mursalim pergi dan Terdakwa pulang kerumah, Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekiatr pukul 09.00 wita, datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian dan berkata "saya dari polres barru, bisaki ikut dulu pak" Terdakwa jawab "oh iye pak" kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P di atas mobil, selanjutnya Terdakwa brsama Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dibawah ke mapolres barru untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun adapun barang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan ditemukan pada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;

- Bahwa adapun pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari ILHAM;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu dari ILHAM dengan menerima terlebih dahulu dari ILHAM;

- Bahwa adapun banyaknya narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa terima dari ILHAM yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari ILHAM pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jln P. Kemerdekaan 7 Kel. Tamalanrea indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu – sabu dari ILHAM untuk Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;

- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Perumahan BTP Kec Tamalanrea Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli antara Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan ILHAM;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli antar Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan ILHAM, karena Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu mengkonsumsi narkoba jenis sabu - sabu bersama Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan Saksi Heril bin Mursalim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3012/NNF/VII/2023 yang diperiksa oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., dkk pada tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor (6208/2023/NNF) berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang merupakan milik Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansyur Pallompo adalah negatif (-) mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama **Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansyur Pallompo** sebagai

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan membawa dengan narkotika sehingga Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika secara melawan hukum unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Perumahan BTP Kec Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Narkotika dengan cara Menerima, Menyerahkan, Menjadi perantara jual beli dan Menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irman alias Boim bin Andi Irham. P di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;

- Bahwa adapun pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ILHAM;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu dari ILHAM dengan menerima terlebih dahulu dari ILHAM;
- Bahwa adapun banyaknya narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa terima dari ILHAM yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ILHAM pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jln P. Kemerdekaan 7 Kel. Tamalanrea indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu – sabu dari ILHAM untuk Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Perumahan BTP Kec Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli antara Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan ILHAM;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli antar Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan ILHAM, karena Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu mengkonsumsi narkotika jenis sabu - sabu bersama Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P dan Saksi Heril bin Mursalim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli antara Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P selaku Pembeli dan Lelaki Ilham selaku Penjual pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTP, Kec. Tamalanre, Kota Makassar serta Saksi Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P merupakan target operasi dari Satuan Narkoba Polres Barru sehingga hal tersebut mengindikasikan perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan unsur ketiga ini yakni menurut Majelis Hakim unsur "menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Terhadap pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti bersalah, sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ancaman pidana secara kumulatif dikarenakan terdapat kata penghubung "dan",

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selain dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang mana besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terhadap pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansyur Pallompo** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Bar



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Achmad Syauki, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.